

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdata di Pilkada Tebing Tinggi yakni 1.327 orang. Partisipasi politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi dalam pemilihan umum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada 2017 hanya 226 orang. Angka tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi yaitu 498 orang. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan karena mendapat undangan dari DPT setempat, dan hanya berdasarkan ingin memilih saja atau ikut-ikutan dengan satu blok/kamar dengan dirinya. Dan sebanyak 272 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dikarenakan kurangnya pemahaman, pengalaman, pengetahuan, kesadaran politik, motivasi, kesempatan untuk ikut terlibat dalam pemberian suara, dan banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang bukan penduduk asli Tebing Tinggi yang mengakibatkan sebagian besar warga binaan tidak dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilihan calon pasangan Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan penahanan tidak dapat menghilangkan Hak Asasi Manusia baik itu yang sedang tersangkut suatu proses hukum, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi. Namun demikian sepanjang berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi utamanya hak kepentingan pribadinya yang sama sekali tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun sedang berada dalam proses penahanan. Warga binaan memiliki hak pilih yang tidak sedang dicabut hak pilihnya untuk memilih, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum menggunakan hak pilihnya pada pemilukada yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Walaupun dalam PERPU telah dijelaskan setiap hak warga Negara diberikan hak dalam urusan Pemerintahan. Namun pada realitanya, banyaknya narapidana atau tahanan yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan pasangan calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai Bagaimana Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi dalam pemilihan umum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 diketahui partisipasi politik warga binaan dalam pemilihan Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 masih rendah, kurangnya pengalaman, pengetahuan, kesadaran untuk ikut terlibat dalam pemberian suara, bahkan mereka tidak tahu kapan pemilu akan dilaksanakan dan pemilu

itu untuk memilih siapa atau jangan-jangan warga binaan hanya memenuhi kewajiban untuk datang ke TPS sekedar supaya tidak kelihatan tidak memilih atau bisa juga warga binaan pada akhirnya hanya asal-asalan memilih (karena benar-benar tak punya pilihan) daripada tidak memilih sama sekali. Selanjutnya keterlibatan dalam pemberian suara yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota, karena dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tebing Tinggi tidak penduduk asli Tebing Tinggi, bahkan tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

2. Partisipasi politik warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi dalam pemilihan umum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 diketahui partisipasi warga binaan dalam keterlibatan proses kampanye yang diberikan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi masih tergolong sangat minim dilakukan dalam keterlibatan proses kampanye. Mereka tidak ikut berkampanye dengan alasan sama sekali tidak ingin terlibat dalam urusan politik atau bersikap apatis. Salah satu sebab apatisisme dan kebingungan warga binaan ketika warga binaan tidak lagi percaya dengan janji-janji yang diberikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, maka yang terjadi adalah keengganan untuk terlibat dalam proses kampanye, bahkan hanya sekedar ikut-ikutan karena ingin menikmati keramaian atau mendapatkan hiburan, bahkan sebagian dari warga binaan tidak mau berpartisipasi kalau tidak ada uang.

3. Minimnya partisipasi politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 dilihat dari keterlibatan dalam penghitungan suara belum bisa dikatakan berpartisipasi.
4. Partisipasi yang satu ini belum bisa dikatakan berpartisipasi karena sangat minimnya kesadaran politik Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi yang terlibat menjadi panitia TPS dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

5.2 Saran

Dari data yang di peroleh melalui penelitian ini, semua pihak harus membenah diri terkait dengan pemilihan Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 :

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi, kita mengetahui bahwa tingkat partisipasi politik warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi sangat tergolong rendah. Sebaiknya KPU memberikan jangka waktu yang panjang dalam pelaksanaan kampanye, agar calon pasangan kandidat dapat lebih leluasa menjalankan program kerjanya. Sosialisasi Pilkada pun sebaiknya dilakukan semaksimal mungkin baik melalui KPU, maupun tim sukses kandidat dengan inovasi-inovasinya. Hal ini penting agar warga lapas binaan Tebing Tinggi mendapatkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihannya, serta meningkatkan partisipasi pada pemilihan Walikota Tebing Tinggi selanjutnya.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun sebagai pegawai/staf petugas lapas Tebing

Tinggi untuk dapat memasyarakatkan warga binaan Kelas IIB Tebing Tinggi agar menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, serta bertanggung jawab dari seorang pegawai ataupun staf di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Bagi Narapidana atau tahanan harus lebih menyadari bahwa betapa pentingnya memiliki sikap yang ikut terlibat dalam memberikan suara, proses kampanye, penghitungan suara, dan terlibat dalam panitia TPS terhadap pemilihan Walikota Tebing Tinggi selanjutnya.
4. Bagi Masyarakat Kota Tebing Tinggi, partisipasi politik pada pemilihan umum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 ini diketahui partisipasi warga binaan dalam pemberian suara masih rendah. Dengan demikian kita dapat menggunakan moment Pemilihan Umum sebagai wujud rasa demokrasi kebangsaan, karena pemilu adalah satu-satunya jalan perbaikan bangsa kita ke depan. Melalui pesta demokrasi ini wujud bangsa ini tercermin dari warga Negara yang menjalankan proses demokrasi yang bernama pemilu.